



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 09/KPTS/170/II/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENATAAN
DAN PELESTARIAN KAMPUNG TUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pelestarian Kampung Tua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 2. Surat Ketua DPRD Kota Batam Nomor : 69/170/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 hal Pembentukan Pansus;
 3. Surat Pimpinan Fraksi - Fraksi DPRD Kota Batam hal Usulan Keanggotaan Pansus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 25 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penataan dan Pelestarian Kampung Tua sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
 2. mencari masukan dari pihak-pihak yang terkait;
 3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi; dan
 4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditandatangani keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 25 Februari 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



Nuryanto
NURYANTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
Nomor : 07/KPTS/170/II/2019
Tanggal : 25 Februari 2019

**NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA
PENATAAN DAN PELESTARIAN KAMPUNG TUA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	H. ZAINAL ABIDIN, SE., MM.	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3.	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4.	HELMY HEMILTON, SH., MII	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5.	RUSLAN M ALI WASYIM, SH	KETUA	F- PARTAI GOLKAR
6.	HARMIDI UMAR HUSEN	WAKIL KETUA	F- PARTAI GERINDRA
7.	BUDI MARDIYANTO, SE,MM	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8.	SUGITO	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9.	Drs. IDES MADRI, MM	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
10.	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE., M.Si	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
11.	MUHAMAD YUNUS, S.Pi	ANGGOTA	F- PARTAI DEMOKRAT
12.	NONO HADI SISWANTO	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
13.	SUHARDI TAHIREK, SE	ANGGOTA	F-PARTAI NASDEM
14.	ROHAIZAT, ST., MM	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	BOBI ALEXANDER SIREGAR	ANGGOTA	F- HATI NURANI BANGSA
16.	AMAN, S.Pd., MM	ANGGOTA	F- HATI NURANI BANGSA
17.	H. ERIZAL T, SE., MM	ANGGOTA	F- PERSATUAN KEADILAN

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



NURYANTO